



P U T U S A N
Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YPANG MAHA pESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RONI ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 3 April 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Brawijaya Lingkungan Gerung Butun Timur
Rt.006 Rw 286 Kelurahan Mandalika Kecamatan
Sandubaya Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr



1. Menyatakan terdakwa Muhammad Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwa dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, dan ke-5 KUHP J.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan .
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin temple perahu merk Yamaha dengan daya 5 PK warna abu tua di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Cakra Citra Jaya**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Muhammad Roni sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa la terdakwa Muhammad Roni bersama saksi Agus Herman Alias Agus (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah), saksi Agus Harianto (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) , dan saudara andi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah atau gudang saksi Korban CAKRA CITRA JAYA di Jalan Sandubaya Blok D no.6 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram , atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa Muhammad Roni di ajak oleh saksi Agus Herman Alias Agus (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) bersama saudara Andi pergi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Cakra Citra Jaya di Jalan Sandubaya Blok D no.6 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa berangkat menuju lokasi, setiba di rumah yang dituju tersebut lalu terdakwa, saksi Agus Herman Alias Agus (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama saudara Andi memanjat tembok dalam rumah, kemudian terdakwa mengawasi keadaan atau kondisi di sekitar dalam rumah saksi korban Cakra Citra Jaya setelah melihat keadaan rumah yang sepi dan tidak ada pemiliknya kemudian terdakwa dan temannya pulang, namun sebelum pulang terdakwa sempat mengambil buah dari pohon mangga yang ada tumbuh di dekat pagar tembok rumah saksi korban .

-----Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas sekitar pukul 21.00 wita terdakwa didatangi oleh saksi Agus Herman Alias Agus (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) diajak melakukan pencurian , selanjutnya didalam perjalanan terdakwa bertemu saksi Agus Harianto dan saksi Rizal Mustiadi (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah berada di lokasi yaitu di rumah saksi korban Cakra Citra Jaya di Jalan Sandubaya Blok D no.6 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram kemudian saksi Agus Herman Alias Agus memberikan besi dan tali Nilon pada saksi Rizal Mustiadi , kemudian saksi Rizal Mustiadi memasuki rumah melalui pintu belakang dengan cara memanjat demikian juga dengan saksi Agus Hartono (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saudara Andi (DPO), sementara itu tugas dari saksi Agus Herman Alias Herman dan terdakwa Muhammad Roni bertugas menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah korban Cakra Citra Jaya, dan pada saat itu terdakwa juga membantu saksi Agus Harianto untuk naik memanjat pagar tembok rumah Korban dengan cara terlebih dahulu terdakwa jongkok kemudian saksi Agus Harianto menaiki pundak terdakwa dan perlahan lahan terdakwa berdiri hingga saksi Agus Harianto berhasil memanjat pagar tembok rumah saksi korban korban Cakra Citra Jaya lalu masuk dan membantu saksi Rizal Mustiadi (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saudara Andi (DPO) bersama sama mengambil 1 (satu) unit mesin temple perahu merk Yamaha dengan daya 5 PK warna abu tua lalu dimasukkan dalam karung kemudian karung tersebut diikat dengan tali Nilon kemudian saksi Agus Harianto naik ke atas pagar tembok menarik 1 unit mesin temple tersebut dan menurunkanya di luar pagar tembok rumah saksi korban Cakra Citra Jaya , selanjutnya 1 (satu) unit mesin temple perahu merk Yamaha dengan daya 5 PK warna abu tua tersebut dibawa dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat oleh saksi Muhamad amin Alias Lebeh menuju kerumah saudara Akin (DPO), selanjutnya terdakwa bersama Andi (DPO) mengangkat karung berukuran 25 kg yang berisikan barang-barang berupa ; 1 (satu) unit mesin grinda kecil merk Makita warna biru, (satu) unit mesin bor besar merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin bor kecil merk makita los strum warna biru, 1 (satu) unit mesin bor kecil merk makita dengan batre charger warna biru, 1 (satu) unit mesin sekap besar merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin sekap kecil merk Makita warna biru, 1 (satu) unit mesin solder warna merah yang dibawa menuju rumah saksi Agus Herman.

-----Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut saksi Rizal Mustiadi memperoleh bagian uang sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), Saksi Agus Herianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Andi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa Muhammad Roni memperoleh bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Korban Cakra Citra Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, dan ke-5 KUHP KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TJAKRA TJITA DJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin saksi telah kehilangan barang berupa 2 buah tiang railing tangga stainless, 1 mesin pompa gemuk, 1 unit selang dan regulator tabung gas, 2 buah fleksibel penyambung keran, 1 buah alat penyaring minuman piurite, 1 buah pisau selam stainless, 2 buah kop kaca merk dekson, 1 buah aki 5 ampere dan inverter, 1 buah lem glue gun, 1 buah alat revet merk lobster, 1 buah mesin kompresor komplit merk metric, 1 buah alat mesin serut kayu merk Makita, 1 buah alat bor merk skill, 1 buah jaket pelampung merk Yamaha, 2 buah alat bor elektrik merk Makita 10,8 Volt, 1 buah mesin gergaji merk boss, 2 buah mesin gosok merk Makita dan Norita, 1 gerinda merk matec, 1 buah alat bor merk matec, 1 kotak mata bor SDS, 1 set mata bor besi merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HSS, 1 alat bor kecil merk Makita, 1 alat soldier, 1 unit kabel jumper, 1 unit alat bor merk besar Makita Hamer, 1 buah gunting seng, 1 unit konektor SDS, dan 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna silver ukuran 5 PK, yang disimpan di dalam gudang;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang bermula ketika pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WITA saksi baru saja pulang dari tempat bekerja, kemudian saksi pergi ke rumah / gudang milik saksi tempat menyimpan sisa bahan proyek, namun sebelumnya saksi sempat lebih dahulu menurunkan bahan-bahan proyek, setelah itu saksi masuk ke dalam gudang, namun pintunya sudah dalam kondisi terbuka dalam keadaan rusak seperti habis dirusak / dicongkel, mengetahui hal tersebut saksi kemudian mengecek barang-barang yang saksi simpan di dalam gudang dan saksi melihat ruangan dalam keadaan berantakan dan barang-barang milik saksi sudah hilang, lalu saksi melaporkannya ke Polsek Cakranegara ;
- Bahwa gudang saksi tersebut beralamat di Jl.Sandubaya Bolk D No.6 Kelurahan Bertais Kec.Sandubaya Kota Mataram, yang dikelilingi pagar besi yang tingginya \pm 3 meter dan memiliki pintu gerbang terbuat dari besi yang tingginya \pm 3 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, setelah saksi cek pagar pintu gerbang tidak ada yang rusak, namun kondisi pintu gudang dalam keadaan terbuka dan rusak akibat congkelan ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya barang-barang milik saksi adalah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin saksi saat mengambil barang-barang saksi ; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **AGUS HARIANTO Alias HERMANTO Alias ANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama dengan terdakwa, saksi Rizal Mustiadi dan Andi telah mengambil barang di sebuah rumah di Jl.Sandubaya Blok D No.6 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya bermula ketika saksi sedang berada di rumah, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, saksi Rizal Mustiadi mendatangi saksi di rumah untuk meminta tolong kepada saksi mengeluarkan barang berupa 1 unit mesin kapal di rumah orang cina, setelah saksi menyetujuinya lalu saksi bersama dengan saksi Rizal Mustiadi menuju ke rumah yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi melihat ada sdr.Agus Herman, terdakwa dan Andi sudah menunggu ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami menuju ke belakang rumah dimana temboknya berdampingan dengan tanah kosong, selanjutnya saksi disuruh oleh saksi Rizal Mustiadi untuk memanjat tembok rumah terlebih dahulu namun saksi menolak, kemudian saksi Rizal Mustiadi dan sdr.Andi menaiki tembok terlebih dahulu untuk masuk rumah lalu mengikat 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna Silver ukuran 5 PK menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh saksi Rizal Mustiadi dan sdr.Andi, selanjutnya saksi memanjat tembok rumah tersebut sambil menunggu di tembok, kemudian saksi menarik tali dimana 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna silver ukuran 5 PK sudah diikat untuk saksi keluarkan dari dalam rumah, setelah berhasil mengangkat mesin kapal tersebut lalu saksi menurunkannya, dan ketika saksi turun dari tembok mesin kapal tersebut sudah tidak ada ditempat dan saksi tidak tahu siapa yang membawanya, namun keesokan harinya saksi mendapatkan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.Agus Herman dimana uang tersebut adalah hasil penjualan mesin kapal tersebut ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak ada rencana mengambil barang tersebut, karena saksi hanya diminta tolong oleh saksi Rizal Mustiadi untuk mengangkat 1 buah mesin kapal dari sebuah rumah di wilayah Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah tersebut sepi dan tidak ada pemilik rumah serta pencahayaan lampu yang minim dan gelap ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar dan tidak keberatan ;

3. **AGUS HERMAN Alias AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama dengan terdakwa, saksi Rizal Mustiadi, Andi dan saksi Agus Harianto telah mengambil barang di sebuah rumah di Jl.Sandubaya Blok D No.6 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya saksi sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi mencari saksi Rizal Mustiadi, akan tetapi karena saksi Rizal Mustiadi satu kampung dengan terdakwa dan Andi, akhirnya mengajak terdakwa dan Andi untuk melakukan pencurian tersebut, lalu kami berempat berjalan kaki menuju rumah yang menjadi target, namun di tengah perjalanan kami bertemu dengan saksi Agus Harianto dan kami mengajak saksi Agus Harianto untuk ikut bersama untuk melakukan pencurian, setelah tiba di rumah tersebut lalu saksi menyuruh saksi Rizal Mustiadi untuk memanjat rumah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui belakang, setelah saksi Rizal Mustiadi masuk ke dalam rumah, lalu saksi menyuruh Andi dan saksi Agus Harianto untuk memanjat tembok, sedangkan saksi dan terdakwa menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar rumah ;

- Bahwa saksi Rizal Mustiadi, Andi dan saksi Agus Harianto berhasil mengeluarkan 1 unit mesin kapal merk Yamaha 5 PK, kemudian mesin tersebut saksi terima dari luar rumah dan selanjutnya saksi simpan dibelakang rumah korban yang berbatasan dengan kebun/tanah kosong, setelah itu saksi mencari orang untuk mengangkat mesin tersebut yang akan saksi jual, kemudian saksi bertemu dengan Amin Lebeh yang saat itu baru selesai menunaikan sholat isya dan langsung meminta tolong padanya untuk mengantarkan mesin hasil curian tersebut kepada pembeli yang bernama Akin yang sebelumnya sudah saksi tawarkan, dan transaksi jual beli dilakukan pada saat itu juga ;

- Bahwa saksi menjual mesin kapal tersebut dengan harga Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, saksi berikan kepada Amin Lebeh sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keempat teman saksi mendapatkan masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian, mengawasi keadaan sekitar rumah dan menjual barang adalah saksi, sedangkan saksi Agus Harianto memanjat tembok untuk menarik keluar 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna Silver ukuran 5 PK yang sudah diikat oleh saksi Rizal Mustiadi dan Andi di dalam rumah, sedangkan saksi Rizal Mustiadi dan Andi yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 buah mesin kapal merk Yamaha kemudian mengikat dengan menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, sedangkan Roni menemani saksi menunggu di luar rumah untuk mengangkat 1 buah mesin kapal tersebut ;

- Bahwa saksi tidak membawa alat apapun, namun di luar rumah saksi menemukan sebuah besi yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk mencongkel pintu rumah korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **RIZAL MUSTIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi bersama dengan saksi Agus Herman, saksi Agus Harianto dan sdr.Andi telah mengambil barang-barang di rumah kosong milik saksi Tjakra Tjita Djaya di Jl Sandubaya Blok D No.6 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram berupa 1 unit mesin gerinda kecil merk Makita warna biru, 1 unit mesin bor besar merk Makita warna biru, 1 unit mesin bor kecil merk Makita los strum warna biru, 1 unit mesin bor kecil merk Makita dengan baterai charger warna biru, 1 unit mesin sekap besar merk Makita warna biru, 1 unit sekap kecil merk Makita warna biru, 1 unit mesin solder warna merah (yang saksi lakukan pada saat pencurian pertama) dan 1 unit mesin kompresor ukuran sedang warna kuning (yang saksi lakukan pada pencurian kedua) ;
- Bahwa peranan masing-masing adalah saksi bersama dengan saksi Agus Harianto dan Andi masuk ke dalam rumah korban dengan bersama-sama memanjat pagar tembok kemudian mengambil barang-barang sedangkan saksi Agus Herman menunggu di luar pagar tembok mengumpulkan barang-barang hasil curian ;
- Bahwa barang-barang hasil curian dikumpulkan di luar pagar tembok rumah korban, kemudian bersama-sama mengamankan diri, kecuali saksi Agus Herman yang pergi menjemput saksi di rumahnya dan saat itu bersama-sama dengan sdr.Andi mengangkut barang-barang hasil curian tersebut untuk dijual ;
- Bahwa dari penjualan barang hasil curian tersebut saksi mendapat bagian Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa , saksi Agus Harianto dan sdr.Andi masing-masing mendapatkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan oleh saksi Agus Herman ;
- Bahwa situasi pada saat kejadian gelap dan hanya ada 1 penerangan lampu dan tempat tersebut dikelilingi pagar tembok dan terali besi yang tingginya sekitar 3 meter dan sepi sehingga hanya kami yang ada di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di rumah kosong di Jl Sandubaya Blok D No.6 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bersama dengan saksi Agus Herman, saksi Agus Harianto dan sdr Andi dan yang kedua selang 1 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA ikut terdakwa dan pada hari yang kedua berhasil mendapatkan 1 unit mesin kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa ikut membantu mengangkat barang-barang hasil curian ditanah kosong disebelah rumah yang berada di Jl Sandubaya Blok D No.6 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Agus Herman dan sdr.Andi ;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan teman-teman adalah 1 unit selang dan regulator tabung gas, 2 buah fleksibel penyambung kaca, 1 buah alat penyaring minuman piurite, 1 buah pisau selam stainless, 2 buah kop kaca merk dekson, 1 buah aki 5 ampere dan inverter, 1 buah lem glue gun, 1 buah alat revet merk lobster, 1 buah mesin kompresor komplit merk metric, 1 buah alat mesin serut kayu merk Makita, 1 buah alat bor merk skill, 1 buah jaket pelampung merk Yamaha, 2 buah alat bor elektrik merk Makita 10,8 Volt, 1 buah mesin gergaji merk boss, 2 buah mesin gosok merk Makita dan Norita, 1 gerinda merk matec, 1 buah alat bor merk matec, 1 kotak mata bor SDS, 1 set mata bor besi merk HSS, 1 alat bor kecil merk Makita, 1 alat soldier, 1 unit kabel jumper, 1 unit alat bor merk besar Makita Hamer, 1 buah gunting seng dan 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna silver ukuran 5 PK dimana barang tersebut dijual oleh saksi Agus Herman kepada Amin Lebeh;
- Bahwa awalnya adalah pada tahun 2019 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi Agus Herman dan Andi pergi ke rumah kosong yang berada di Jalan Sandubaya Blok D No.6 untuk memetik mangga, kemudian kami bertiga memanjat tembok rumah kosong tersebut sekaligus memperhatikan sekitar dalam rumah kosong tersebut, kemudian mengambil buah mangga yang berada di halaman rumah kosong, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa diajak oleh saksi Agus Herman untuk mendatangi kembali rumah kosong tersebut dengan maksud untuk melihat-lihat lagi sekitar rumah tersebut dan secara tidak sengaja terdakwa bertemu dengan Amin Lebeh yang datang ke lokasi samping rumah sambil mengangkat 1 unit mesin kapal warna silver merk Yamaha yang rencananya akan dijual, lalu terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya terdakwa disuruh oleh saksi Agus Herman untuk mengangkat barang yang disimpan di tanah kosong sebelah rumah tersebut ;
- Bahwa saksi Agus Herman memberi terdakwa upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa adalah melihat-lihat situasi sekitar rumah kosong serta membantu saksi Agus Herman mengangkat mesin kapal yang disimpan ditanah kosong menuju rumah saksi Agus Herman ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut dari dalam rumah kosong, namun terdakwa melihat sebuah tali yang masih tergantung di atas tembok rumah kosong tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang nongkrong di depan rumah terdakwa, lalu saksi Agus Herman datang menghampiri terdakwa menyuruh untuk membantu mengangkat barang-barang, kemudian terdakwa menanyakan barang apa yang diangkat dan saksi Agus Herman mengatakan “ayo saja ikut, sekalian sama Andi”, kemudian terdakwa diajak oleh saksi Agus Herman ke tanah kosong di sebelah rumah kosong yang berada di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin tempel perahu merk Yamaha dengan daya 5 PK warna abu tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa ikut membantu mengangkat barang-barang hasil curian ditanah kosong disebelah rumah yang berada di Jl Sandubaya Blok D No.6 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Agus Herman dan sdr.Andi ;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan teman-teman adalah 1 unit selang dan regulator tabung gas, 2 buah fleksibel penyambung kaca, 1 buah alat penyaring minuman piurite, 1 buah pisau selam stainless, 2 buah kop kaca merk dekson, 1 buah aki 5 ampere dan inverter, 1 buah lem glue gun, 1 buah alat revet merk lobster, 1 buah mesin kompresor komplit merk metric, 1 buah alat mesin serut kayu merk Makita, 1 buah alat bor merk skill, 1 buah jaket pelampung merk Yamaha, 2 buah alat bor elektrik merk Makita 10,8 Volt, 1 buah mesin gergaji merk boss, 2 buah mesin gosok merk Makita dan Norita, 1 gerinda merk matec, 1 buah alat bor merk matec, 1 kotak mata bor SDS, 1 set mata bor besi merk HSS, 1 alat bor kecil merk Makita, 1 alat soldier, 1 unit kabel jumper, 1 unit alat bor merk besar Makita Hamer, 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah gunting seng dan 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna silver ukuran 5 PK dimana barang tersebut dijual oleh saksi Agus Herman kepada Amin Lebeh;
- Bahwa awalnya adalah pada tahun 2019 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi Agus Herman dan Andi pergi ke rumah kosong yang berada di Jalan Sandubaya Blok D No.6 untuk memetik mangga, kemudian kami bertiga memanjat tembok rumah kosong tersebut sekaligus memperhatikan sekitar dalam rumah kosong tersebut, kemudian mengambil buah mangga yang berada di halaman rumah kosong, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing ;
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa diajak oleh saksi Agus Herman untuk mendatangi kembali rumah kosong tersebut dengan maksud untuk melihat-lihat lagi sekitar rumah tersebut dan secara tidak sengaja terdakwa bertemu dengan Amin Lebeh yang datang ke lokasi samping rumah sambil mengangkat 1 unit mesin kapal warna silver merk Yamaha yang rencananya akan dijual, lalu terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya terdakwa disuruh oleh saksi Agus Herman untuk mengangkat barang yang disimpan di tanah kosong sebelah rumah tersebut ;
 - Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Agus Herman, kemudian saksi Agus Herman mencari saksi Rizal Mustiadi, akan tetapi karena saksi Rizal Mustiadi satu kampung dengan terdakwa dan Andi, akhirnya mengajak terdakwa dan Andi untuk melakukan pencurian tersebut, lalu kami berempat berjalan kaki menuju rumah yang menjadi target, namun di tengah perjalanan kami bertemu dengan saksi Agus Harianto dan kami mengajak saksi Agus Harianto untuk ikut bersama untuk melakukan pencurian, setelah tiba di rumah tersebut lalu saksi Agus Herman menyuruh saksi Rizal Mustiadi untuk memanjat rumah melalui belakang, setelah saksi Rizal Mustiadi masuk ke dalam rumah, lalu saksi menyuruh Andi dan saksi Agus Harianto untuk memanjat tembok, sedangkan saksi dan terdakwa menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar rumah ;
 - Bahwa saksi Agus Herman memberi terdakwa upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa peran terdakwa adalah melihat-lihat situasi sekitar rumah kosong serta membantu saksi Agus Herman mengangkat mesin kapal yang disimpan di tanah kosong menuju rumah saksi Agus Herman ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Tjakra Tjita Djaya sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, m sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD RONI yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa bersama dengan saksi Agus Herman, saksi Agus Herianto,



saksi Rizal Mustiadi dan sdr. Andi telah mengambil barang-barang di rumah milik saksi Tjakra Tjita Djaya berupa 1 unit selang dan regulator tabung gas, 2 buah fleksibel penyambung kaca, 1 buah alat penyaring minuman piurite, 1 buah pisau selam stainless, 2 buah kop kaca merk dekson, 1 buah aki 5 ampere dan inverter, 1 buah lem glue gun, 1 buah alat revet merk lobster, 1 buah mesin kompresor komplit merk metric, 1 buah alat mesin serut kayu merk Makita, 1 buah alat bor merk skill, 1 buah jaket pelampung merk Yamaha, 2 buah alat bor elektrik merk Makita 10,8 Volt, 1 buah mesin gergaji merk boss, 2 buah mesin gosok merk Makita dan Norita, 1 gerinda merk matec, 1 buah alat bor merk matec, 1 kotak mata bor SDS, 1 set mata bor besi merk HSS, 1 alat bor kecil merk Makita, 1 alat soldier, 1 unit kabel jumper, 1 unit alat bor merk besar Makita Hamer, 1 buah gunting seng dan 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna silver ukuran 5 PK dimana barang tersebut dijual oleh saksi Agus Herman kepada Amin Lebeh, selanjutnya barang-barang tersebut dipindahkan di tanah kosong di belakang rumah saksi Tjakra Tjita Djaya untuk selanjutnya dibawa ke rumah saksi Agus Herman dan kemudian dijual, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 2 buah tiang ralling tangga stainless, 1 mesin pompa gemuk, 1 unit selang dan regulator tabung gas, 2 buah fleksibel penyambung keran, 1 buah alat penyaring minuman piurite, 1 buah pisau selam stainless, 2 buah kop kaca merk dekson, 1 buah aki 5 ampere dan inverter, 1 buah lem glue gun, 1 buah alat revet merk lobster, 1 buah mesin kompresor komplit merk metric, 1 buah alat mesin serut kayu merk Makita, 1 buah alat bor merk skill, 1 buah jaket pelampung merk Yamaha, 2 buah alat bor elektrik merk Makita 10,8 Volt, 1 buah mesin gergaji merk boss, 2 buah mesin gosok merk Makita dan Norita, 1 gerinda merk matec, 1 buah alat bor merk matec, 1 kotak mata bor SDS, 1 set mata bor besi merk HSS, 1 alat bor kecil merk Makita, 1 alat soldier, 1 unit kabel jumper, 1 unit alat bor merk besar Makita Hamer, 1 buah gunting seng, 1 unit konektor SDS, dan 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna silver ukuran 5 PK tersebut adalah milik saksi Tjakra Tjita Djaya dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Agus Herman, kemudian saksi Agus Herman mencari saksi Rizal Mustiadi, akan tetapi karena saksi Rizal Mustiadi satu kampung dengan terdakwa dan Andi, akhirnya mengajak terdakwa dan Andi untuk melakukan pencurian tersebut, lalu berempat berjalan kaki menuju rumah yang menjadi target, namun di tengah perjalanan kami bertemu dengan saksi Agus Harianto kemudian saksi Agus Harianto diajak ikut bersama untuk melakukan pencurian, setelah tiba di rumah tersebut lalu saksi Agus Herman menyuruh saksi Rizal Mustiadi untuk memanjat rumah melalui belakang, setelah saksi Rizal Mustiadi masuk ke dalam rumah, lalu saksi menyuruh Andi dan saksi Agus Harianto untuk memanjat tembok, sedangkan saksi Agus Herman dan terdakwa menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar rumah, sedangkan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut tidak berhak atas barang-barang tersebut karena bukan milik terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut dan tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Tjakra Tjita Djaya selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan , pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi Rizal Mustiadi, saksi Agus Harianto dan sdr.Andi mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas di dalam rumah kosong milik saksi Tjakra Tjita Djaya yang dikelilingi pagar besi yang tingginya \pm 3 meter dan memiliki pintu gerbang terbuat dari besi yang tingginya \pm 3 meter pada waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu pukul 22.00 WITA dan pukul 21.00 WITA, serta pengambilannya dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Tjakra Tjita Djaya selaku pemiliknya, karena tidak berada di rumah tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang*



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pengambilan barang-barang berupa 2 buah tiang railing tangga stainless, 1 mesin pompa gemuk, 1 unit selang dan regulator tabung gas, 2 buah fleksibel penyambung keran, 1 buah alat penyaring minuman piurite, 1 buah pisau selam stainless, 2 buah kop kaca merk dekson, 1 buah aki 5 ampere dan inverter, 1 buah lem glue gun, 1 buah alat revet merk lobster, 1 buah mesin kompresor komplit merk metric, 1 buah alat mesin serut kayu merk Makita, 1 buah alat bor merk skill, 1 buah jaket pelampung merk Yamaha, 2 buah alat bor elektrik merk Makita 10,8 Volt, 1 buah mesin gergaji merk boss, 2 buah mesin gosok merk Makita dan Norita, 1 gerinda merk matec, 1 buah alat bor merk matec, 1 kotak mata bor SDS, 1 set mata bor besi merk HSS, 1 alat bor kecil merk Makita, 1 alat soldier, 1 unit kabel jumper, 1 unit alat bor merk besar Makita Hamer, 1 buah gunting seng, 1 unit konektor SDS, dan 1 buah mesin kapal merk Yamaha warna silver ukuran 5 PK di rumah saksi Tjakra Tjita Djaya dilakukan oleh saksi Rizal Mustiadi bersama dengan saksi Agus Herman, terdakwa, sdr.Andi dan saksi Agus Harianto dengan peran saksi Rizal Mustiadi bersama dengan saksi Agus Harianto dan Andi masuk ke dalam rumah korban dengan bersama-sama memanjat pagar tembok kemudian mengambil barang-barang sedangkan saksi Agus Herman dan terdakwa menunggu di luar pagar tembok mengumpulkan barang-barang hasil curian sambil mengawasi keadaan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.7 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan cara saksi Rizal Mustiadi masuk ke dalam rumah saksi Tjakra Tjita Djaya adalah dengan memanjat pagar tembok bersama dengan saksi Agus Harianto dan Andi lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Tjakra Tjita Djaya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan memanjat* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin tempel perahu merk Yamaha dengan daya 5 PK warna abu tua ;

Adalah milik saksi Tjakra Tjita Djaya maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Tjakra Tjita Djaya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tempel perahu merk Yamaha dengan daya 5 PK warna abu tua.
6. Dikembalikan kepada saksi Tjakra Tjita Djaya
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Irlina, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Hendro SIB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Irlina, S.H.M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H